

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN  
GELANDANGAN DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**Oleh :**

**M. RIZKY ARIWIJAYA  
NPM: 157310048**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
NPM : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah disusun sesuai dengan syarat tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk di lanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
NPM : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota



Dr. Sri Mulidiah, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
NPM : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan  
Gelandangan Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naska penulisan Skripsi ini telah disusun sesuai dengan syarat tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk di lanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0803 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Rekomendasi** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
N P M : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru**

Struktur Tim :

- 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  - 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  - 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
  - 4. Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP. Notulen
- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  - 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Dekan

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

NPK 080102337

Keputusan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR  
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR  
Yth. Ketua Prodi.....  
A r s i p -----sk.penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---




---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 003/UR-Fs/Kpts/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
NPM : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 70 " ; Huruf : " B " ;  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.Ip	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021

An. Dekan,



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
NPM : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan  
Gelandangan Di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 1 Maret 2022

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Pemerintahan .....	18
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	20
4. Konsep Kebijakan.....	21
5. Konsep Evaluasi.....	22
6. Konsep Pembinaan.....	26
7. Konsep Kinerja .....	29
B. Kerangka Pikiran .....	43
C. Konsep Operasional.....	44
D. Operasional Variabel .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Key Informan dan Informan .....	47

D.	Teknik Penentuan Informan .....	48
E.	Jenis dan Sumber Data .....	49
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
G.	Teknik Analisis Data .....	50
H.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
I.	Rencana Sistematis Laporan Skripsi.....	52
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU</b>		
A.	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	53
B.	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	56
C.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	63
D.	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	68
E.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Pekanbaru .....	71
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Identitas Informan.....	72
	1. Jenis Kelamin .....	72
	2. Tingkat Pendidikan Informan.....	73
	3. Umur Informan .....	74
B.	Hasil Pembahasan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru .....	75
	1. Efektivitas.....	77
	2. Efisiensi .....	83

3. Kecukupan .....	88
4. Pemerataan.....	94
5. Responsivitas .....	98
6. Ketepatan .....	103
C. Faktor-faktor Penghambat Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru.....	108
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>



## DAFTAR TABEL

### Tabel :

- I.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan Shelter Tahun 2018/2019
- III.2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru
- V.1 Jenis Kelamin Informan
- V.2 Tingkat Pendidikan Informan
- V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

- II.1 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : M. Rizky Ariwijaya  
Npm : 157310048  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Desember 2021



M. Rizky Ariwijaya

# EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

**M. RIZKY ARIWIJAYA**

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi objek yang di temukan di lapangan berdasarkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data, dan data yang di kumpulkan kemudian di sajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektivitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti terdapat 4 kelompok menjadi objek penelitian. Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melaksanakan program

– program pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru langsung turun melakukan penertiban ke lokasi – lokasi yang terdapat gelandangan bersama Tim Yustisi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga melaksanakan program – program seperti menyebarkan brosur, memberikan arahan dan juga memberikan pelatihan agar dapat mencari pekerjaan yang lebih baik. Penulisan terdiri dari data primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara dan observasi dan data sekunder yang di peroleh dari hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru di kategorikan Kurang Baik dimana dalam pelaksanaan kebijakan dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini terdapat beberapa sarana dan prasarana pendukung pembinaan di nilai kurang memadai serta kurang maksimalnya program pembinaan dan sanksi yang di berikan sehingga masih banyak yang sudah terjaring razia dan dibina, masih kembali menjadi gelandangan di kota Pekanbaru.

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, Gelandangan, Pembinaan, Penertiban, Satpol PP

# EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF SOCIAL SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF VAMAGE IN PEKANBARU CITY

## ABSTRACT

**M. RIZKY ARIWIJAYA**

The purpose of this study is to describe the Performance Evaluation of the Social Service in the Guidance of Homeless People in Pekanbaru City. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis techniques. This writing describes the condition of objects found in the field based on data in the field related to the problem of Performance Evaluation of the Social Service in Guiding Homeless in Pekanbaru City with interviews and observations. as a data collection tool, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing empirical conditions and the objectivity of the existence and research objectives at the location being studied, there are 4 groups that are the object of research. Pekanbaru City Social Service has implemented a program– a homeless development program in Pekanbaru City. The Pekanbaru City Social Service immediately went down to control locations where there were homeless people together with the Yustisi Team, the Pekanbaru City Social Service also carried out programs such as distributing brochures, providing directions and also providing training in order to find better jobs. Writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews and observations and secondary data obtained from interviews in accordance with the results of the study obtained the conclusion that in the Evaluation of the Performance of the Social Service in Guiding Homeless People in Pekanbaru City, it was categorized as Poor, where in the implementation The policy in the Guidance of Homeless in Pekanbaru City is that there are several supporting facilities and infrastructure for coaching which are considered inadequate and the coaching program and sanctions provided are less than optimal so that many who have been raided and fostered are still returning to being homeless in the city of Pekanbaru.

Keywords: Evaluation, Performance, Homless, Constuction, Civil service police Unit

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan aktifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pembentukan pemerintah. Pemerintah yang baik dapat di katakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencakup:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b) Memajukan kesejahteraan umum,
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d) Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(Sedarmayanti, 2004: 9).

Pembangunan nasional bertumpuh pada *trilogy* pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil lainnya menuju terciptanya kemakmuran dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, maka sudah sepatutnya konsep pembangunan tersebut di wujudkan dalam konsep pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah di gariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagai mana di harapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah Adela segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang-undang. Untuk menindaklanjuti 18 ayat (1) UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menempatkan kedudukan pemerintah daerah dalam susunan pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintah diluar diluar urusan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1945. Sementara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, daerah diberikan urusan wajib dan urusan pilihan, untuk daerah otonomi kabupaten dan kota, maka pemerintah menerapkan urusan pemerintah wajib dan pemerintah pilihan yang meliputi: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Kebijakan-kebijakan juga merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah gelandangan dan pengemis. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah juga terkadang dianggap tidak pro dan rakyat. Berkaitan dengan gelandangan dan pengemis ada banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang ini, namun lebih berorientasi pada larangan-larangan pengemis ditempat umum, tapi bukan mengenai upaya-upaya dalm menangani masalah gelandangan dan pengemis.

Urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Adapun pembagian urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan absolut, terdiri dari: pertahanan, Keamanan, Agama, Yutisi, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal.
2. Urusan konkuren, adapun yang menjadi urusan konkuren adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari
  - a. Urusan Pelayanan Dasar, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Perkerjaan umum dan penataan ruang, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.
  - b. Non Pelayanan Dasar, terdiri dari: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan Pertahanan, Lingkungan Hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerdayaan masyarakat desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistic, Persendian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.

Sementara itu yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah adalah: Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral

perindustrian, Transmigrasi dan transmigrasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu Kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru salah satu wilayah otonomi yang berada diwilayah Provinsi Riau. Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki wilayah yang luas, dan menjadi pusat kegiatan perekonomian dan juga pusat kegiatan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru, dan Kecamatan Tampan, maka jumlah penduduk yang ada di wilayah kecamatan Tampan tersebut juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah Kota Pekanbaru tersebut menyebabkan kondisi pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru mengalami perumbuhan.

Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, salah satu masalah yang di hadapi oleh Kota Pekanbaru adalah Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu pemerintah harus mampu untuk membantu masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Maka pemerintah harus mampu untuk melayani masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mamapu dan memiliki masalah dengan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitas Sosial Dengan Pendekatan Profesi Perkerjaan Sosial. Pada pasal 2

ayat (a) menyatakan bahwa standar rehabilitas sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial bertujuan: memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan progam rehabilitas sosial.

Untuk menindak lanjuti peningkatan masalah tersebut, maka pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang tertuang pada Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru 2017. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dinas sosial sangat strategis posisinya dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru pada khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai visi yang sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama, visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni visi: “Terwujudnya Kesejahteraan sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial”

Sedangkan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kerja.
- d. Mensosialisasikan Bantuan Kesejahteraan Sosial.
- e. Mengembangkan atau meningkatkan Prakarsa adan penaktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah harus mampu untk memberantas gelandangan. Oleh krena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Pada 8 menyatakan bahwa Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian, yang dilakukan secara berkelanjutan. Setiap orang yang terjaring razia akan di peroses secara hukum dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan Pembinaan dan Pelatihan.

Untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terutama gelandangan dan pengemis, maka pada pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis dilaksanakan melalui program pemerintah daerah. Organisasi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pekayanan rehabilitas dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, Pasal 2 Ayat (1-3) menyatakan bahwa.

1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.

2. Pengemis adalah orang-orang yang dapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
3. Gelandangan Pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

Dalam menjalankan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Terutama gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum mampu untuk melaksanakannya dengan baik dan berkelanjutan sehingga jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tergolong cukup tinggi.



**Tabel 1.1: Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan Shelter Tahun 2018/2019**

No.	Tahun	Gelandangan	Pengemis	Anak Jalanan	Jumlah
1	2018	-	20	-	20 Orang
2	2019	7	54	8	69 Orang

Sumber : Dinas Sosial 2020

Dalam tahun 2018 jumlah Binaan Shelter Warga Pekanbaru 7 Orang di kembalikan ke keluarga, Warga Luar Pekanbaru 13 Orang dipulangkan ke daerah asal Total semuanya 20 Orang. Untuk jenis Kelamin laki-laki 17 Orang, Perempuan 3 Orang jadi totalnya untuk jenis Kelamin 20 Orang. Dan dalam Tahun 2019 Warga Pekanbaru 29 Orang dipulangkan ke keluarga dan Warga Luar Pekanbaru 40 Orang dipulangkan ke daerah asal dan Total semuanya 69 Orang.

Melihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru harusnya cepat ditangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan meningkatnya jumlah gelandangan Kota di Kota Pekanbaru, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Pentingnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini, dikarenakan banyak diantara gelandangan ini yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti meminta secara paksa terhadap pengendara motor dan mobil di lampu merah, menggunakan narkoba serta zat aktif lainnya. Selain itu gelandangan ini sering mencuri di lampu-lampu di ruko sekitar lampu merah. Kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan ini tentu saja meresahkan masyarakat, sehingga harus di tertibkan.

Oleh karen itu utuk menertibkan gelandangan ini, maka dibutuhkan peran serta dari seluuh elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah terutama Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi permasalahan gelandangan ini, terdapat beberapa progam Dina Sosial Kota Pekanbaru, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Mnusia(SDM) Pegawai dilingkungan Dinas Sosial dari Kota Pekanbaru.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. (PMKS)
- 3) Melaksanakana bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berkerjasama dengan dunia usaha dan intans terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 4) Memberikan bantuan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk: Usaha Ekonomi Produktif (UEP), KelompokUsaha Berama (KUBE), dan Korban Bencana
- 5) Memberikan pelayanan dan rehabilitas sosial bagi penyandang cacat, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta penyakit sosial lainnya
- 6) Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui: Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial atau LSM dan dunia usaha.

Pada saat ini masih banyak dijumpai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis yang berada di lampu merah dan tempat keramaian, banyaknya gelandangan yang beredar di lampu merah dan tempat keramaian, dan asih banyak lagi masalah-masalah ketertiban sosial lainnya. Seperti gelandangan yang ada di lampu merah perempatan Tabaek Gadang (SM. Yamin), Lampu merah Pasar Arengka. Selain itu juga banyak di lihat bahwa kurangnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Penyandang Masalah gelandangan ini, karena tidak adanya program khusus yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menangani masalah sosial di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
- b. Melakukan Pengelolaan, Penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatih keterampilan peberi bantuan kepada klien untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien telah dilihat dan diberi bantuan.

- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, maka diharapkan tidak ada program yang dirasakan bisa langsung untuk mengatasi masalah Penyandang Masalah Gelandangan dan Anak Punks. Seperti tidak adanya program pembinaan, pada saat ini program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya sebatas mengamankan para gelandangan, belum ada proses rehabilitasi yang bisa mengembangkan kemampuan para gelandangan tersebut.

Selain itu juga terdapat masalah sinergi panti sosial antara pemilik panti sosial yang dikelola oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah terhadap Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga pada saat ini pendanaan panti sosial tersebut kebanyakan di datangkan dari donator. Berdasarkan pada pemaparan latar

belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah pokok pada penelitian ini, yaitu:

1. Tidak adanya program yang khusus untuk merehabilitas para gelandangan, sehingga setelah ditertibkan, mereka kembali menjadi gelandangan.
2. Adanya masalah sinergi panti sosial antara pemilik panti sosial yang dikelola oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti sulitnya mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah terhadap oleh Organisasi Sosial (Orsos) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakuka evaluasi penelitian sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penertiban dan , yang dilakukan oleh pemerintah KotaPekanbaru terhadap gelandangan demi terciptanya ketertiban dan keindahan kota. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian:**Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan pemasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui pemasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penlitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan Di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang diantaranya adalah;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acua bagi kegiatan penilitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktek

Penelitian iniin diharapkna dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitin ini dapt memberikan masukan kepada pemerintah atau intansi terkait dengan penelitian dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Berikut ini penulis sampaikan beberapa pengertian tentang ilmu pemerintah: (Syafi'i (2009;21-22)

- a. H.A. Barsz, mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
- b. U. Rosental, mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Sedangkan menurut Ndharma (2003.1450), mendefinisikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndharma (2003.145) ilmu pemerintahan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan ada yang menjalankan pemerintahan yaitu pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain adalah sebagai berikut (Rasyid, 1997: 13):

- a. Menjamain keamanan Negara dari segala kemungkinan serangn dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulungkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara alami.
- c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dlam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syafei (2001: 20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berupa banyak pimpinan pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berkait dengan kharismatik menjlankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syarat, yaitu

dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek universitas, sistematis dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah secara benar.

Surya Ningrat mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan, karena sudah di pelajari oleh para filosof sejak sebelum masehi, yakni Plato dan Aristoteles (Syafei, 2004 : 34)

Rohsenta berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengetahui studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (Syafei, 2004: 34)

Menurut Mussanef (Syafei 2004 : 34) ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidik unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari rang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problematika ke dalam dan keluar.

## **2. Konsep Pemerintahan**

Untuk melihat tentang pengertian pemerintahan, maka dapat dilihat dari beberapa pengertian berikut ini: (Azam Awang, 2011).

- a. Pemerintah adalah sebuah badan yang berwenang dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, instansi, dan hukum dalam Negara.
- b. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.
- c. Pemerintah adalah sekenap alat perlengkapan Negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Sedarmayanti (2004 : 9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencakup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerahkan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan social.

Sedarmayanti (2004 : 11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah dapat juga diartikan sebagai *the goverening body of a nation, state, city , etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya, yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legoselatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197).

Menurut Suhady dalam Riawn (2009 : 197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the outhiritative direction and administration of the affairs of men/womwn in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Menurut Kuper (2000 : 418) istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi imu politik, demikian alah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari baying-bayang imu politik

### **3. Konsep Pemeritah Daerah**

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perndang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan undang-undang tersebut antara lain.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor Tahun 1957, Undag-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Unang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhr Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai saran pendidikan politik di tingkat local.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut dasar otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Unang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Azam Awang, 2011).

#### **4. Konsep Kebijakan**

Menurut Edward III dalam Widodo (2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson dalam (Tresiana dan Duadji, 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik meliputi : Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang teretntu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negative.

Ndaraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerrintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Widodo, 2018:13) ia mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijaka

## **5. Konsep Evaluasi**

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasio maka tidak akan diketehui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut, dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa katadalam bahasa

Indonesia, akan tetapi kita ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian (Echols dan Shadily, 2000:220)

Menurut Sudjana (2006: 7) evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditemukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan perogram sesuai dengan rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakn. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah programakan diberhentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau diingatkan.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting, namun sering dikesampingkan dan konotasinya negatif, karena dianggap mencari kesalahan, kegagalan dan kelemahan dari suatu kegiatan pembinaan dan pelatihan gelandangan. Sebenarnya evaluasi harus dilihat dari segi manfaatnya sebagai upaya memperbaiki dan penyempurnaan pelaksanaan tugas sehingga lebih efektif,efisien dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kepadanya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan tunjukan pada upaya peni8ngkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi evaluasi itu Adela perbaikan atau penyempurnaan diamasa mendatang atas suatu program.

Menurut Sudjana (2006 : 17), dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan nbukanlah kegiatan untuk menetapkan baik buruknya suatu kebijakan karena

kegiatan tersebut termasuk pada keputusan (judgement). Evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk mengukur karakteristik unsur – unsur kebijakan, sebab kegiatan itu lebih tepat apabila dikategorikan kedalam pengukuran (*measurement*). Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk mencari kesalahan orang lain atau lembaga, mengetes dan mengukur, atau memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan program.

Evaluasi pelaksanaan tugas dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan kegiatan/program pembinaan, pelatihan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan, membandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Arikuntoro (2009 : 3) menjelaskan evaluasi berarti bahwa mengukur Adela membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai Adela mengambil suatu keputusan terhadap dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut Dunn(2013:610) fungsi evaluasi, yaitu: pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013:429-499) yaitu:

a. Efektifitas

Efektifitas (effectiveness) berkenang dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakanyatindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

b. Efisiensi

Efisiensi (efficiency) berkenang dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

d. Ketepatan

Ketepatan berarti kelayakan, kelayakan (appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan

rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasional substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

## **6. Konsep pembinaan**

Menurut Thoah (1997 : 4), mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurut Wijaksono ( 2006 : 223), menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya :

Menurut Musanef (1980 : 16) tujuan pembinaan adalah :

1. Diarahkan untuk menjamin penyeleenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil.

2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
3. Dsiarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai.
4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara
5. Diwujudkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebrangan dan pemanfaatan pegawai secara teratur.
7. Diarahkan kepada pembinaan serta karir dan pembinaan sistem kerja.

Pembinaan merupakan manajemen yang bersifat pengembangan dari jiwa atau kemampuan, keahlian seseorang atau orang-orang, kelompok masyarakat dan sebagainya. Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan dan usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Pencapaian terhadap hasil yang diharapkan harus dilakukan secara terus-menerus, teratur dan terarah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Pembinaan menurut Santoso (2005 : 57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Penyuluhan;
2. Pengarahan;
3. Bimbingan.

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina dan apa yang dibina.

Berdasarkan teori diatas mengenai pembinaan disinilah penulis menggunakan teori Santoso (2005:52) mengemukakan bahwa pembinaan Adalah usaha memelihara, melatih dan nmeningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu penyuluhan, pengarahn dan bimbingan. Pembinaan sosial gelandang ditunjukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan dan kemampuan gelandang sebagai sasaran pembinaan sosial diharapkan agar gepeng dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normaif sehingga dengan demikian para gepeng dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara republik Indonesia.

Pembinaan Adela untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan oleh Dinas Sosial kota pekanbaru sesuai dengan perda Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2018 Adela dalam membentuk pembinaan mental dan pembinaan pemberian

keterampilan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur didalam Perda No.12 Tahun 2018.

## 7. Konsep Kinerja

### a. Pengertian Kinerja

Veithzal (2009;309) kinerja adalah merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan peranya dalam organisasi, Wirawan (2009;5) mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Mangkunegara (2008;67) kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Amstrong dan Baron pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Sementara itu Colquitt, LePine dan Wesson mengemukakan bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerja yang memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif, pada penyelesaian tujuan organisasi. Pendapat Cascio dalam pendapat lain memandang kinerja sebagai cara untuk

memastikan bahwa para individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap focus pada kinerja yang efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran, dan penilaian. Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria lain dari efektifitas (Wibiwo,2014;2).

Wilson Bangun (2012; 231) mendefinisikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan yang mempunyai persyaratan tertentu untuk dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga dengan standar pekerjaan.

Mangkunegara (2014;9) mendefinisikan kinerja pegawai adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Wirawan (2009;5) kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam keadaan tertentu. Sementara Malthis dan Jackson (2006;378) mengemukakan bahwa kinerja pegawai pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai.

Ruky (2006: 15) mengemukakan bahwa kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Pengertian kinerja itu sendiri terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu,

berbunyi: “Kinerja adalah keluaran/hasi dari kegiatan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.(Pasal 1:ayat 2)

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dan prespektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua prespektif tersebut saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi politik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, respontivitas, responbilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran. Konsep ini sering dikenal dengan istilah *performance in tern of the monetary calculus of efficiency* (Mardiasmo, 2006:5).

Dari pengertian tersebut, maka dapat disampaikan bahwa kinerja pegawai adalah prestasi atau hasil kerja, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh pegawai pada satu periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi**

Kinerja merupakan suatu kontak multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2011 :300), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1) Faktor personal/individu, meliputi : pengetahuan keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

2) Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

3) Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

4) Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrakstruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi.

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sedangkan Pasolong (2010:186-189) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi yaitu:

#### 1. Kemampuan

Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu : pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental. Kedua kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan tugas-tugas yang

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan. Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki seseorang yang memiliki bakat dan intelegensi yang mencukupi. Seangkan bakat biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan pengembangan pengetahuan melalui tiga hal yaitu, pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

## 2. Kemauan

Kemauan atau motivasi adalah kesedian untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Keamanan atau motivasi kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor : pertama, pengaruh lingkungan fisik yaitu setiap organisasi menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. Kedua, pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharpkan pengharapan pengharapan oleh pegawai lain.

## 3. Energi

Energi menurut Ayan dalam Pasalong (2010:186-189) adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi maka perbuatan kreatif pegawai terhambat.

## 4. Teknologi

Teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanik untuk membuat beberapa perubahan terhadap suatu objek.

#### 5. Kompensasi

Kompensasi adalah suatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa kinerja dan bermanfaat baginya.

#### 6. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan kurang efektif.

#### 7. Keamanan

Keamanan pekerjaan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang fundamental karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan pangkat.

Dengan disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kinerja tim, sistem, struktur organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi yaitu faktor situasional/lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum).

### c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja organisasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar. Menurut Mahsun (2006:26) terdapat empat elemen pengukuran kinerja organisasi yaitu: 1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; 2) meumuskan indikator dan ukuran kinerja; 3) mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi politik maupun swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Menurut Mahmudi (2015:14), tujuan dilakukan penilaian kerja di sektpr publik yaitu: 1) Mengetahui tingkat ketercapaian kerja, 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya, 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian reward dan punishment, 5) Memotivasi pegawai, 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tutjuan, sasaran dan perogam dari suatu organisasi bisa tercapai. Pengukuran kinerja juga dapat digunakn sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran atau penilaian kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang suatu kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia

untung menghasilkan barang dan jasa termasuk informasi atas efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi (Moeherianto, 2012: 95).

Wibowo (2011:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja telah dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja.

Gary Dessler dalam Pasaolong (2013: 182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang yang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata.

Menurut Rivai (2009:66): Penilaian Kinerja merupakan suatu proses untuk penetapan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan dimana peningkatan tersebut itu akan dicapai dalam waktu yang singkat atau pun lama. Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang dikemukakan oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari pegawai mereka, tapi juga melalui suatu pendekatan kearah mengelola dan mengembangkan orang yang memungkinkan mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja mereka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar yang telah distujui dengan para penyedi mereka.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:382): Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pegawai. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan pegawai, evaluasi pegawai, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil.

Penilaian kinerja adalah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan pegawai dan kinerja organisasi (Mangkunegara, 2014:10). Evaluasi kinerja atau penilaian atau penilaian kinerja merupakan saran untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik didalam organisasi.

Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009: 549) penilaian kinerja mengaju kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah menilai hasil kerja suatu organisasi politik telah sesuai visi dan misi yang telah diciptakan oleh organisasi publik tersebut. Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- 1). Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program kerja.
- 2). Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

- 3). Mewujudkan petanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **d. indikator kinerja**

Setiawan (2012:147) untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan pegawai dalam memenuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.
3. Tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran pegawai dalam suatu organisasi selama periode tertentu.
4. Kerjasama antar pegawai merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya.

Wirawan (2009:80) untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kuantitas hasil kerja yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas hariannya.
2. Kualitas hasil kerja yaitu kemampuan pegawai menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian.

3. Efisiensi yaitu penyelesaian kerja pegawai secara cepat dan tepat.
4. Disiplin kerja yaitu kesediaan pegawai dalam memenuhi peraturan organisasi yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.
5. Ketelitian kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan.
6. Kepimpinan yaitu kemampuan pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
7. Kejujuran yaitu ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
8. Kreativitas adalah kemampuan mengajukan ide-ide/usulan-usulan baru yang konstruktif demi kelancaran pekerjaan, mengurahi biaya memperbaiki hasil kerja dan menambah produktivitas.

Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam (Sinambela, 2012:192), terdapat setidaknya enam cakupan pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

1. Kebijakan, untuk membantu pembuatan maupun pengomplementasian kebijakan tersebut.
2. Perencanaan dan penganggaran, untuk membantu perencanaan dan penganggarn atas jam yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.

3. Kualitas, untuk memajukan standarisasi atau jasa yang diberikan maupun keektifan organisasi
4. Kehematan, untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya.
5. Keadilan, untuk meyakini adanya distribusi adil dan dilayani semua masyarakat.
6. Pertanggung jawaban, untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

Sementara itu, menurut Palmer dalam Mahsun (2006:78) jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Indikator biaya (biaya total, biaya unit)
2. Indikator produktivitas (jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu)
3. Tingkat penggunaan (sejauhman layanan yang tersedia digunakan)
4. Target waktu (waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan)
5. Volume pelayanan (perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai)
6. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan dan potensial)
7. Indikator kualitas pelayanan
8. Indikator kepuasan pelanggan
9. Indikator pencapaian tujuan

### e. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang Departement Sosial R.I(1992).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Upaya pembedayaan gelandangan dan pengemis

1. Bimbingan mental, ini dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para PMKS. Bagian ini sangat penting berguna menumbuhkan spritualitas para gelandangan dan pengemis.
2. Bimbingan kesehatan, sebelum pihak dinas kesehatan melakukan bimbingan kesehatan, terlebih dahulu para penyandang masalah kesejahteraan sosial diberikan fasilitas penanganan kesehatan yaitu memenuhi gaya hidup sehat, sehingga apa yang dipenuhi yang

diperoleh dalam bimbingan kesehatan tidak ditetapkan dalam kehidupan mereka.

3. Bimbingan ketertiban, ini dilakukan oleh Satpol PP yang dilakukan sebulan sekali, dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas, serta peraturan di jalan raya, karena keberadaan mereka di jalan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Pendekatan secara keluarga dilakukan untuk menjangkau data 8 (delapan) jenis PMKS, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Wilayah pendataan per desa/kelurahan dibagi habis kepada semua petugas pendata.
2. Melakukan identifikasi nama dan jumlah keluarga pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) untuk menghindari responden ganda atau tidak terdata.
3. Pendataan dilakukan secara sensus dari rumah ke rumah dengan sasaran responden kepala keluarga atau yang mewakili.

## B. Kerangka Pikiran

Untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar II.1: Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Data Olahan Penulis 2020*

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sewaktu penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru adalah:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
2. Evaluasi secara konsep adalah pengukuran dan perbandingan terhadap hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan standar yang harusnya dicapai.
3. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meninjau atau menilai kembali Pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.
4. Efektifitas, apakah hasil yang ingin dicapai.
5. Efisiensi, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna.
7. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memutuskan kebutuhan atau nilai kelompok.

#### D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan dengan enam indikator, maka dilakukan pendefenisian operasional variabel. Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Evaluasi ialah penaksiran ( <i>Appairsal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ), Serta penilaian ( <i>assasment</i> ), Untuk menganalisa hasil kebijakan tertentu (William Dunn 2011;68)	Evaluasi Kineja Dinas Sosial Dalam Pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru	1. Efektifitas	a. Masih Terjadinya Pelanggaran b. Tindak Lanjut Razia Terhadap Gelandangan
		2. Efisiensi	a. Sosialisasi Tentang Pembinaan Gelandangan b. Kemungkinan kembali melakukan pelanggaran
		3. Responsivitas	a. Kualitas Sarana dan Prasarana yg Tersedia b. Pembinaan
		4. Ketepatan	a. Kinerja dalam Pembinaan Gelandangan b. Jadwal
		5. Kecukupan	a. Penyediaan Tempat Pembinaan b. Bentuk Kerja sama DINSOS

		6. Pemerataan	dengan pihak terkait a. Gelandangan Mematuhi Perda yang telah ada b. Setiap Pelanggaran Perda sama dimata hukum
--	--	---------------	---

Sumber : Data Olahan Penulis 2020



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe Naratif, adapun alasan menggunakan metode kualitatif menurut Taylor dan Bagdan (dalam Bagong Suyanto 2005:166) penelitian ini kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey naratif dengan metode penelitian kualitatif karena penelitian mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana subjek penelitian ini berada, yang kemudian dijadikan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru, yang mana masih kurangnya Pembinaan terhadap gelandangan yang masih meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru.

#### C. Informan dan Key Informan Penelitian

##### a. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006;145).

b. Key Informan

Key Informan adalah Merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong Suyanto:172)Key Informan di dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sedangkan yang menjadi Informan penelitiannya adalah Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, gelandangan, Masyarakat.

**D. Teknik Penentuan Informan**

Adapun teknik penentuan Informan yang dipergunakan untuk Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, gelandangan.

mempergunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014;96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.

*Sampling Snowball* ( bola salju ) adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetatpi dangan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan dari pihak pertama dalam hal responden terpilih sebagai sampel Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat memberikan informasi berkenaan tentang Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari kantor Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan bukti gambar bahwa peneliti sudah melakukan tahapan di atas secara nyata.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuisioner dan daftar wawancara kalau dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif atau pengelompokan dan penyajian angka-angka yang berbentuk tabel data tunggal, kemudian data tersebut dipresentasikan dan dijelaskan secara diskriptif sesuai dengan data yang didapat guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapat hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.



**H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

**Tabel III.2 : Jadwal Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelndangan Di Kota Pekanbaru .**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Revisi Kuisisioner																				
5.	Survei Lapangan																				
6.	Analisis Data																				
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11.	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																				

## I. Rencana Sistematika Laporan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub-sub bagian yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
- BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir yang meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Fikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, dan Teknik Pengukuran
- BAB III : Metode Penelitian yang meliputi Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.
- BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang meliputi Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial, Keadaan Pemerintahan
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Pungk di Kota Pekanbaru
- BAB VI : Penutupan yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan

Kota pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang minangkabau di tepi sungai siak pada abad ke 18. Hari jadi kota ini di tetapkan pada tanggal 23 juni 1784. Kota pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini kota Pekanbaru sedang Berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Keadaan Geografi

Secara geografi kota pekanbaru terletak antara : 1010 14' – 1010 34' Bujur Timur dan 00 25' – 00 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota

Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km<sup>2</sup> Menjadi 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>. Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 kelurahan. Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar Kota pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : sungai umban sari, air hitam, sibam, setukul, pengambang, ukai, sago, senapelan, mintan, dan tampan. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat perdalaman ke kota serta daerah lainnya.

### 3. Keadaan Perekonomian

Saat ini pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). Perkembangan

perekonomian pekanbaru, sangat di pengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pengolahannya. Posisi sungai iak sebagai jalur perdagangan pekanbaru, telah memegang peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya : plaza sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Saraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain pasar bawah, pasar raya senapelan (pasar kodim), pasar andil, pasar rumbai, pasar lima puluh dan pasar cik puan.

#### 4. Keadaan Transportasi

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan jambi di sebelah selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota antar provinsi, yang telah direncanakan oleh pemerintah setempat

menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk di Sumatera dan dicanangkan menjadi salah satu bandara internasional di Pulau Sumatera. Pelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi Sungai Siak dan berjarak 96 mil ke muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditas ekspor seperti kelapa sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan di pesisir provinsi Riau seperti Selat Panjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sungai Pakning, dan lain sebagainya serta kota-kota di Kepulauan Riau, seperti Tanjung Pinang dan Batam.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti

Indonesia merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepaskan begitu saja jajahanannya meskipun Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikordinir lah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu.

Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakwanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari Kesetiakwanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang di tambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (Orsos).

Tahun 1974 Jawatan Sosial berubah nama lagi menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut dengan kantor

Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas sosial kecamatan yang berkantor di kantir camat setempat. Tugas utama Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan. fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komeril (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Predisen Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan ylasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian tahun 2000 berubah nama kembali yaitu dengan sebutan Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden yang waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dins, maka terbentuklah Dinas SosialKota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah dibidang Kesejahteraan SosialKota Pekanbaru yang pada saat ini di pimpin oleh seorang kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid),

15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2014 dimana kabupaten/kota diberikan suatu kewenangan yang luas untuk bisa menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan secara baik dan benar. Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian kedepannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah yang penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

b. Sekretaris, membawahi ;

1. Sub Bagian Umum.
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Membawahi :

1. Seksi Perlindungan dan Korban Bencana
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :
  - a. Pelaksanaan koordinasi penyusun program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
  - b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusun program.
  - d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
  - e. Pengoordinasian pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.


f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar IV.1



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan daerah, membawahi :
  1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
2. Seksi Kerja Sama.
3. Seksi Pengamanan dan Dalmas.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :

1. Seksi Pelatihan dasar.
2. Seksi Sarana dan Prasarana.

f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat.
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

g. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah).
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pegawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturah perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan penertibn penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
- k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.

l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sesuai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol Ppadalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan didaerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebaaian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan kemudian di revisi lagi menjadi UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001.


Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau sekarang sudah

menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.



## E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru

Gambar IV.2



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Identitas Informan Informan

Yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini evaluasi kinerja dinas sosial dalam pembinaan gelandangan di kota pekanbaru terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mengenai evaluasi kinerja dinas sosial dalam pembinaan gelandangan di kota pekanbaru Distribusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	LAKI – LAKI	6	50%
2	PEREMPUAN	6	50%
JUMLAH		12	100%

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 50%, berjenis kelamin Laki laki dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 50%.

## 2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel V.2**

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	5	40%
2	SD	4	30%
3	SMP	1	10%
4	SMA	-	-
5	S1	-	-
6	S2	2	20%
Jumlah		12	100%

*Sumber : Modifikasi Penulis 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang Tidak Bersekolah 5 orang SD Sebanyak 4 Orang SMP sebanyak 1 orang, sarjana sebanyak 2 orang,

### **3. Umur Informan**

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang. Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan.

Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

NO	Tingkat Umur	Jumlah	Persetase (%)
1	24 – 29	6	50%
2	30 – 35	6	50%
Jumlah		12	100%

*Sumber : Modifikasi Penulis 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 24-29 tahun sebanyak 6 orang atau 50%, yang berumur 30-35 tahun sebanyak 6 orang 50%, Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 24-35 orang yang di jadikan informan sebanyak 12 orang.

### **B. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut penegertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya: Menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Selanjutnya menurut Willam N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (Rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kebijakan member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan, telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Untuk menilai suatu kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009:537)

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yang diperoleh sesuai dengan keinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;
4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda;
5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan yang sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketetapan ; menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan;

Selanjutnya dalam kutipan (Winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan, penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi menyangkut pembuatan informasi meliputi tata nilai ataupun keuntungan dari suatu upaya yang dilakukan. Evaluasi yang menghasilkan informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tungkah laku publik. Untuk melihat Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihanlainnya, efektifitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan tujuua yang telah di tentukan ataupun efektifitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan,jika hasil kegiatan atau program semakin dekat dengan sasaran maka makin tinggi efektifitasnya, Othenk(2008;7) kemudian berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru pada indikator efektifitas mengedepankan berkaitan dengan Masih adanya terjadi pelanggaran terkait dengan gelandangan dan Tindak Lanjut Razia terhadap gelandangan ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas, yaitu :

a. Masih adanya terjadi pelanggaran Terkait dengan Evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini dinilai belum maksimal dalam pelaksanaannya hal ini diketahui dengan adanya Indikator Masih adanya gelandangan yang berkeliaran di Kota Pekanbaru ini, dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan terkait dengan pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru dan menjelaskan bentuk kegiatan Instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“terkait pembinaan dari Dinas Sosial kepada gelandangan itu bukan masalah pernah nya lagi, tetapi sudah seringkali pembinaan itu kita berikan kepada gelandangan di kota Pekanbaru berupa pelatihan keterampilan supaya para gelandangan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.”*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan indikator Masih berkeliarannya Gelandangan di Kota Pekanbaru ,beliau mengatakan bahwa Pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru Telah di laksanakan seperti Dinas melakuka pembinaan kepada para gelandangan tersebut dengan tujuan agar para gelandangan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi yang juga bertugas melalukan kegiatan razia terhadap Gelandangan di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“Kami Selaku instansi yang melakukan razia di tempat yang di duga banyak terdapat gelandangan ini kami bukan hanya pernah melaksanakan kegiatan razia aja ,tetapi sudah sering dilaksanakan. baik itu di lampu merah, depan ruko, dll. Penertiban selalu dilaksanakan atau dijalankan dengan lancar di lokasi lokasi terduga banyak para gelandangan. Penertiban selalu berjalan normal”*

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan kegiatan razia yang di laksanakan oleh instansi tersebut telah sering di lakukan khususnya melakukan razia di tempat tempat yang di duga banyak para gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru seperti razia di lampu merah , depan ruko dan kegiatan tersebut di nilai berjalan sesuai dengan rencana. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“iya pak, kadang di lokasi sini sering terjadi razia oleh Satpoll PP juga kadang razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, saya ketika terazia oleh Satpol PP saya hanya di mintai keterangan saja pak. Seperti kampung halaman dan tempat tinggal”*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa mereka mengatakan razia memang telah di laksanakan oleh instansi terkait baik dari Satpoll pp dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru namun dengan berbagai faktor salah satunya tidak ada pekerjaan dan tempat tinggal. Berdasarkan Hasil Obersevasi Peneliti di lapangan Melihat Dinas

Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan penertiban dan pembinaan gelandangan berupa upaya razia dan program-program pembinaan terhadap gelandangan. Akan tetapi masih saja terdapat gelandangan di beberapa lokasi yang telah di razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan di ketahui bahwa para gelandangan ini tidak merasakan efek jera setelah tertangkap dalam kegiatan razia yang di lakukan oleh Instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpoll PP.

#### **b. Tindak Lanjut razia terhadap Gelandangan**

Dalam Pelaksanaan penanganan Gelandangan di Kota Pekanbaru , kita akan melihat bagaimana bentuk tindak lanjut dari kegiatan razia yang dilaksanakan oleh instansi terkait baik Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru, tindak lanjut dari kegiatan ini jika terlaksana dengan baik akan berdampak baik seperti berkurangnya aktivitas aktivitas Gelandangan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“adapun tindak lanjut razia yang diberikan terhadap gelandangan oleh Dinas Sosial. Para gelandangan yang sudah tertangkap atau terjaring razia dibawa ke tempat pembinaan Dinas Sosial. Disana dilakukan pendataan serta pembinaan singkat oleh Dinas Sosial. Setelah itu para gelandangani diminta untuk mengisi atau membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, lalu di pulangkan ketempat atau daerahnya masing-masing.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan tindak lanjut terhadap Gelandangan di Kota Pekanbaru ini, pihak Dinas Sosial melakukan beberapa langkah dalam menindak lanjut Gelandangan ini seperti Gelandangan yang di tangkap di bawa ke kantor untuk di data dan pembinaan singkat, setelah ini para gelandangan membuat surat perjanjian yang di tanda tangani oleh gelandangan tersebut untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut yang kemudia mereka di pulangkan di daerah asal mereka masing masing dan berharap mereka tidak menggelandang kembali. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“tindak lanjut razia yang diberikan terhadap gelandangan sudah berjalan dengan benar dan sesuai prosedur yang ada. Gelandangan yang di amanakan disuruh membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan menggelandang lagi.apabila gelandangan sudah terjaringa razia sebanyak 2 kali baru diserahkan kepada dinas social kota pekanbaru”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa terkait dengan tindak lanjut razia yang di lakukan oleh Satpol PP kepada Gelandangan di Kota Pekanbaru, dalam tahapan pertama pihak instansi melakukan pendataan kepada gelandangan yang terjadi razia dan di data kemudian di beri peringatan hingga ketika dua kali terjaring razia maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina dan di berikan arahan lebih lanjut terkait dengan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan ini.

Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“iya pak kami yang terjaring razia yang di lakukan oleh Satpol PP ini kami di data dan kami di beri peringatan oleh mereka yang selanjutnya kami di pulangkan, namun ketika kami terjaring razia yang kedua kalinya kami di serahkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Buat di bina pak, ya kami yang sudah terlanjut masuk kelingkungan seperti ini agak sulit untuk merubahnya belum lagi secara ekonomi kami membutuhkan pendapatan dan tempat tinggal pak.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa memang benar terkait dengan tindak lanjut dari razia yang di lakukan oleh Satpol PP Kota dan Pekanbaru dan juga Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa para Gelandangan yang terjaring razia diberikan tindakan lanjut seperti peringatan hingga pembinaan kepada para Gelandangan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan menilai terkait dengan tindak lanjut razia terhadap Gelandangan melihat bahwa benar para Gelandangan yang terjaring razia oleh petugas akan di mintai keterangan serta mereka harus membuat sebuah surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan mengulangi kegiatan itu lagi untuk kedepannya.

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau melimih tujuan tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dan efektifitas bisa di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Efektifitas adalah guna,keaktifan,serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tuhas dengan tujuan yang ingin di capai, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang di angkat peneliti berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Di Kota Pekanbaru, pada indikator Efisiensi ini berkaitan dengan adanya Sosialisasi terkait Gelandangan dan selanjutnya terkait dengan kembali lagi untuk menggelandang. Dan juga untuk melihat efesiensi dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas, yaitu :

### a. Sosialisasi Tentang Gelandangan

Adanya sosialisasi Tentang Gelandangan ini di artikan sebagai bentuk kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat khususnya pada Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“ Sosialisasi ini memang sudah kami berikan kepada masyarakat dan khususnya para gelandangan yang terkena razia ,namun dengan jumlah para pelaku yang banyak kami mengakui tidak semuanya kami berikan informasi terkait gelandangan karna banyaknya gelandangan di kota pekanbaru.dan penyelesaian gelandangan tidak termasuk fokus utama Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas kepada Kepala Bidang Rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan indikator Sosialisasi tentang Gelandangan bahwa sosialisasi yang di berikan belum maksimal dikarenakan jumlah gelandangan yang banyak menghambat berjalannya kegiatan Sosialisasi dan juga yang mana Gelandangan ini tidak termasuk ke fokus utama Permerintahan Kota Pekanbaru . Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“untuk sosialisasi ini menjadi bagian dari kegiatan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan untuk itu, kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya menjalankan kegiatan kegiatan patroli keamanan saja, ketika ada laporan terdapat gelandngan kami akan segera mengamankan dan melakukan razia*

*Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dapat kita ketahui bahwa terkait dengan sosialisasi ini bukan lah*

*menjadi ranah atau kewenangan dari Satpol PP Kota Pekanbaru, instansi tersebut hanya menjalankan kegiatan razia terhadap para Gelandangan. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru , hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :*

*“iya pak, sosialisasi pernah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada kami, ya dalam sosialisasi itu kami di berikan arahan dan juga informasi terkait gelandangan dan dampaknya, ya namun sejujurnya dengan kondisi seperti ini payah mencari pekerjaan dan kebutuhan yang semakin banyak itu yang membuat kami masih ingin turun ke jalan lagi “*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota pekanbaru bahwa sosialisasi pernah di berikan oleh para Gelandangan namun masih ada juga para gelandangan yang tetap kembali menjadi gelandangan. Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan sosialisasi terdahap para gelandangan di Pekanbaru ini ,bahwa mereka juga mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ketika mereka terjaring razia, sosialisasi awal ini diberikan untuk memberikan pemahaman terkait kegiatan yang mereka lakukan saat ini baik untuk diri sendiri maupun lingkungan.

## B. Kemungkinan kembali menjadi Gelandangan

Pada Indikator Kemungkinan kembali menjadi Gelandangan ini diartikan sebagai Dengan berbagai usaha dan kegaitan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru baik itu dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan ini untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan para gelandangan kembali ke jalanan sebagai gelandangan . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“untuk kemungkinan Mereka kembali menjadi gelandangan ini sangat besar dari hasil wawancara kami ke beberapa gelandangan, ya kami sebagai Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kegaitan pembinaan terhadap para gelandangan di Kota Pekanbaru ini kami akan berusaha akan tetap memberikan arahan dan pembinaan kepada mereka , pembinaan berupa peningkatan keterampilan di beberapa bidang yang mereka minati sehingga memiliki skil untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian mereka, namun tidak di pungkiri bahwa dengan banyaknya para gelandangan ini akan kembali ke’ jalan dengan alasan ingin mendapatkan uang secara cepat dan instan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan indikator kemungkinan kembalinya menjadi Gelandangan ini mereka akan berusaha untuk terus memberikan masukan dan arahan serta Pembinaan yang di dalamnya di berikan pelatihan keterampilan yang di sesuaikan dengan minat para peserta pelatihan

yang akan bermanfaat untuk mereka ketika ingin mencari pekerjaan di luar sebagai Gelandangan namun dengan jumlah yang begitu banyak para Gelandangan di Kota Pekanbaru ini tidak menghilangkan kemungkinan ada yang kembali menjadi Gelandangan. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“saya rasa memang benar kemungkinan besar para gelandangan kembali ke menjadi gelandangan ini karena dalam kegiatan razia yang kami lakukan masih banyak kami temui bertambahnya jumlah gelandangan di Kota prkanbaru.dan masih sering dijumpai wajah wajah lama para gelandangan saat terjaring razia”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru dapat kita ketahui terkait dengan indikator Kemungkinan Kembali menjadi Gelandangan yang mana dalam kegaitan razia yang di lakukan oleh satpol pp Kota pekanbaru mereka dapat para pelaku yang sama dengan yang sebelumnya terjaring razia oleh satpol pp Kota Pekanbaru, ini diartikan bahwa besar kemungkinan para gelandangan kembali menjadi Gelandangan. Informasi selanjutnya dapat kita ketahui berdasarkan Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“iya pak, sosialisasi pernah diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada kami, ya dalam sosialisasi itu kami di berikan arahan dan juga informasi terkait*

*gelandangan dan dampaknya, namun sejujurnya dengan kondisi seperti ini payah mencari pekerjaan dan membuat kami menjadi gelandangan lagi. “*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota pekanbaru bahwa sosialisasi pernah di berikan oleh para Gelandangan namun masih ada juga para Gelandangan yang kembali menjadi Gelandangan.

Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kemungkinan kembalinya para Gelandangan ini peneliti melihat ada beberapa faktor yang membuat para pelaku kembali menjadi gelandangan ini salah satunya karena faktor keterbatasan keahlian serta jenjang pendidikan yang rendah membuat para gelandangan ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai program agar para Gelandangan tidak kembali menjadi Gelandangan lamanya yaitu berupa program bantuan langsung berupa uang untuk para eks Gelandangan yang sudah mau berubah.

#### 4. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat Efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbhkan adanya masalah.kreteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara antara alternatif kebijakan dan asil yang di harapkan, Dunn, dalam Rian Nugroho,( 2009: 536) berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan denga Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru, indikator Kecukupan berkaitan dengan penyediaan tempat Pembinaan dan juga

terkait dengan bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak pihak terkait. dan juga untuk melihat indikator Kecukupan dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru, ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Penyediaan tempat Pembinaan

Pada indikator penyediaan tempat Pembinaan ini diartikan sebagai ketika para gelandangan terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kemudian di berikan Pembinaan berupa Pelatihan pelatihan yang di sesuai dengan Minat dan bakat dari para Peserta pelatihan. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“untuk penyediaan tempat pembinaan itu sendiri ya ada dari kita selaku Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada tempatnya, namun di Dinas Sosial ini kan banyak berbagai kalangan kami bina tidak hanya para Gelandangan ini aja jadi saya mengatakan untuk tempatnya kurang lah, tidak cukup kalo semua para gelandangan ini kami tampung di Dinas Sosial Kota Pekanbaru , ini yang menjadi tugas kami untuk menambah tempat untuk kegiatan pembinaan”*

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas terkait dengan indikator penyedian tempat pembinaan dapat kita ketahui bahwa terkait dengan tempat pembinaan ini sendiri dinilai masih kurang yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang mana di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri banyak menampung beberapa

peserta Pelatihan dari berbagai kalangan, dengan jumpa para Gelandangan yang terkena razia di nilai tempat untuk melakukan pembinaan itu sendiri tidak lah cukup. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :  
*“Terkait dengan pembinaan itu sendiri sudah tidak menjadi kewenangan dari kami selaku Satpol PP tugas kami hanya melakukan pengamanan dan razia terhadap orang orang yang terduga Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dalam hal pembinaan kami serahkan kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota Pekanbaru”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru terkait dengan tersedianya tempat Pembinaan ini, kita ketahui bahwa tugas dan fungsi dari Satpol PP itu Sendiri melakukan tugas seperti melakukan razia dan untuk mengetahui informasi terkait dengan tempat penyediaan pembinaan dapat di ketahui dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam hal itu. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“untuk tempat penyediaan Pembinaan saya nilai masih kurang pak, karena tidak semua teman saya yang ikut terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendapatkan Pembinaan mungkin di karenakan tempat nya yang tidak mencukupi, saya mengharapkan agar diberikan tempat buat kami yang ingin berubah dan kelaur dari dunia ini, agar kami bisa mendapatkan pekerjaan layak “*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tempat penyediaan pembinaan dinilai kurang dikarenakan bebrapa Gelandangan ini tidak mendapatkan pembinaan yanag di berikan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan mereka mengharapkan tersedianya wadah buat mereka, dengan cara mendapatkan pembinaan dan di berikan keterampilan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan indikator kecukupan ini peneliti melihat bahwa pada indikator ini terkait dengan wadah untuk mereka mendapatkan pembinaan oleh instansi terkait salah satunya Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan kepada para gelandangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan sehingga mereka mendapatkan bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

#### **b. Bentuk kerja sama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak terkait**

Pada indikator Bentuk Kerja sama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pihak terkait di artikan sebagai bentuk koordinasi yang di lakukan beberapa instansi terkait dalam hal penanganan permasalahan Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru seperti Koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal penanganan Gelandangan di Kota Pekanbaru seperti dalam hal kegiatan razia dan Pembinaan yang di lakukan antar Instansi terkait tersebut. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“kerjasama terjalin dengan baik dan adanya korordinasi yang bagus. Dinas social kota pekanbaru sering bekerja sama dengan satpol pp kota pekanbaru.*

*Satpol pp selaku tim penertiban atau tim eksekusi Perda kota pekanbaru.ada juga sekali sekali razia besar yang dilaksanakan sekali setahun yang biasanya disebut tim yustisi.disana lembaga lembaga seperti polisi,TNI,dinas social dan satpol pp kota pekanbaru langsung turun ke lokasi lokasi yang akan di razia.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak terkait ini di ketahui bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini berkoordinas dengan Satpol PP Kota Pekanbaru selaku instansi yang melakukan penertiban dan tim eksekusi Perda Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“kerjasama terjalin dengan baik dan adanya korordinasi yang bagus. Satpol pp kota pekanbaru sering bekerja sama dengan dinas sosial kota pekanbaru. Satpol pp selaku tim penertiban atau tim eksekusi Perda kota pekanbaru.ada juga sekali sekali razia besar yang dilaksanakan sekali setahun yang biasanya disebut tim yustisi.disana lembaga lembaga seperti polisi,TNI,dinas social dan satpol pp kota pekanbaru langsung turun ke lokasi lokasi yang akan di razia.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan Pihak terkait ini koordinasi ini berjalan dengan bagus yang mana Satpol PP terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal razia hingga pembinaan yang dilakukan kepada para Gelandangan yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Hasil

Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“untuk kerjasama yang dilakukan mereka saya tidak mengatui pak, yang saya ketahui kami terkadang Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang razia terkadang Satpol PP juga yang sering melakukan razia, hanya sebatas itu yang saya ketahui“*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator bentuk Kerja sama antara Dinas Sosial dengan Pihak terkait ini yang mana para gelandangan ini tidak mengerti secara jelas bagaimana bentuk dari koordinasi yang di lakukan oleh Instansi terkait tersebut , mereka mengetahui bahwa razia terkadang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga Satpol PP Kota Pekanbaru. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kerja sama Dinas sosial Kota Pekanbaru dengan instansi terkait yaitu peneliti menilai bahwa kerjasama telah terjalin dengan baik dikarenakan dapat di lihat dari koordinasi yang mereka jalani dalam proses razia yang di lakukan oleh Satpoll PP selaku tim pelaksana Perda, dan ketika terdapat para pelaku yang terjaring razia makan selanjutnya di serahkan para Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekalu instasi yang berwenang dalam pembinaan yang di lakukan terdapat para Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru.

## 5. Pemerataan

Pemerataan diartikan sebagai melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan ,diberikan kepada sasaran yang tepat. Berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini pada indikator Pemerataan memiliki beberap Sub indikator antara lain para gelandangan mematuhi mekanisme yang tersedia dan yang kedua setiap gelandangan sama di mata hukum . ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

### a. Para Gelandangan mematuhi mekanisme yang tersedia

Pada indikator ini yaitu para Gelandangan mematuhi mekanisme yang tersedia ini diartikan sebagai dalam proses penertiban yang di lakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban kegiatan Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru para gelandangan wajib mengikuti mekanisme yang ada atau aturan yang ada, baik pengaturan dalam hal tindakan hukum maupun pengaturan dalam hal pembinaan. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“iya semua para Gelandangan yang terjaring razia oleh kami Dinas Sosial Kota Pekanbaru atau pun oleh Satpol PP Kota Pekanbaru harus mengikuti mekanisme dalam pelaksanaannya mereka yang terjaring razia akan di amankan dan di*

*bawa ke kantor untuk di mintai keterangan , yang kemudian mereka kami data, dan selanjutnya kami beri arahan dan perjanjian yang harus di ikuti oleh mereka untuk tidak kembali menjadi gelandangan, dan ada juga yang akan di beri pembinaan lanjutan bagi mereka yang terjaring razia untuk sekian kalinya disana mereka akan mengikuti beberapa agenda kegiatan.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan indikator para gelandangan mematuhi mekanisme yang tersedia ini dimaksud sebagai semua para Gelandangan yang terjaring razia akan mengikuti mekanisme yang ada seperti mereka di mintai keterangan,pendataan hingga pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“Mekanisme yang kami lakukan dalam melakukan razia ke pada Gelandangan ini yakni kami selaku instansi yang berwenang sesuai dengan aturan yang ada kami sebagai tim peneritban khususnya melakukan razia kelokasi tempat para Gelandangan ini, dan ketika ada yang terjaring razia oleh kami mereka kami bawa kekantor untuk kami minta keterangan terkait dengan identitas mereka , selanjutnya kami data, dan setelah itu kamu serahkan mereka ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina secara lanjut oleh instansi tersebut.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Gelandangan yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru diwajibkan untuk mengikuti alur mekanismenya seperti mereka di data, dan di mintai

keterangan dan jika perlu di serahkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di Bina. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“iya pak, kami ketika terjaring razia kami di suruh ikut mereka ke kantor untuk di mintai keterangan seperti asal dan identitas kami, kami diwajibkan untuk mengikuti mekanisme yang ada , dan selanjutnya kami di serahkan ke kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di beri pembinaan”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa gelandanga yang terjaring razia akan diwajibkan untuk mengikuti mekanisme yang ada baik saat di proses oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan para pelaku mematuhi mekanisme yang ada ini peneli menilai bahwa gelandangan yang terjaring razia ini pertama yang pasti mereka di mintai keterangan terkait dengan identitas mereka yang kemudian mereka di bawa ke kantor dan kemudian mereka di serahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk di bina lebih lanjut.

#### **b. Setiap Gelandangan sama di mata Hukum**

Pada indikator setiap Gelandangan sama di mata Hukum diartikan sebagai setiap orang yang terjaring razia tidak akan di bedakan, semua yang terjaring akan mendapatkan perlakuan yang sama , mendapatkan hukuman yang sama, dan mekanisme yang sama. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang

Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“Hukum yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, tidak ada yang di bedakan untuk siapa pun yang melanggar aturan yang ada ini akan diberikan sangki yang sama hal ini pun sama terkait dengan Gelandangan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui semua pelaku sama di mata hukum, dimaksud sebagai sesuai dengan dasar aturan yang ada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, hukuman dan sangki yang sama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“iya kami menjalankan tugas pengaman ketertiban sosial ini sesuai yang ada di aturan kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, jadi bagi setiap orang yang melanggar aturan ini akan di kena sangki dan hukuman yang sama berdasarkan Peraturan tersebut, khususnya terkait dengan gelandangan , bagi para gelandangan yang terjaring razia oleh kami akan kami proses sesuai dengan aturan yang ada.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwasannya semua orang yang melanggar terkait dengan ketertiban sosial dan khususnya para

Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru mereka akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada yang membedakannya. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“iya pak , sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya kami di wajibkan untuk mengikuti proses dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada, tanpa ada yang di bedakan “*

Sesuai hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Gelandangan yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pekanbaru akan di kenakan sangksi dan hukuman yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada tanpa ada di bedakan. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan semua pelaku sama di mata Hukum ini peneliti melihat kenyataa yang ada dilapangan bahwa benar tim yang menjalankan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini tidak ada yang dibedakan ketika mereka telah terjaring razia mereka akan menjalankan proses dan mekanime yang sama baik dari proses penangkapan sosialisasi hingga pembinaa yang di berikan.

## **6. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,menyusun prioritas pelayanan,serta mengembangkan dalam berbagai program pelayanan,responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan,keingina dan aspirasi,serta tuntutan warga pengguna

layanan, Agus Dwiyanto (2006:148). Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini terkait dengan Indikator Responsivitas ini terdapat dua Sub Indikatornya yaitu : maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas, yaitu :Kualitas sarana dan Prasarana yang tersedia dan Rehabilitas, ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu:

a. Kualitas Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Kualitas sarana dan prasarana sangatlah penting dalam menjalankan suatu kegiatan, tanpa di dukung sarana dan prasarana yang baik akan menghambat berjalannya suatu kegiatan hal ini berkaitan dengan dalam pelaksanaan pembinaan Sosial terkait dengan Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru instansi pelaksana kebijakan tersebut harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan : *“terkait dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pembinaan ini , kami rasa ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah cukup dan ada beberapa sarana yang belum memadai seperti tempat untuk pembinaan para Gelandangan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini masih dinilai belum maksimal dikarenakan dalam hal pembinaan

belum terdapat tempat yang cukup untuk para Gelandangan yang akan di bina oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“berkaitan dengan sarana, peralatan untuk masing masing personil cukup. yang tidak cukup ialah jumlah kendaraan. Karena kendaraan digunakan untuk membawa para Gelandangan yang terjaring razia dengan kendaraan tidak cukup tim satpol pp harus bolak balek membawa para gelandangan ke tempat kantor satpol pp.”*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan bahwa terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan razia terhadap gelandangan ini menilai kurang maksimal karena sarana seperti kendaraan untuk membawa para gelandangan tidak cukup sehingga menghambat berjalannya kegiatan tersebut. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“untuk sarana kami merasa tempat untuk pembinaan yang di buat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru saya rasa kurang ya pak, karena banyak yang akan di bina maka tempat nya juga harus mamadai pak”*

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan sarana dalam pelaksanaan pembinaan Gelandangan ini dinilai kurang maksimal yakni dalam pembinaan yang akan di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

dinilai sarana atau tempat pelaksanaannya kurang sehingga tidak dapat menampung semua gelandangan untuk dibina. Berdasarkan Hasil Observasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kualitas sarana yang tersedia peneliti melihat bahwa terkait dengan sarana dalam pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial Kota Pekanbaru ini di nilai kurang mencukupi karena banyak para gelandangan yang tidak mendapatkan pembinaan oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dikarenakan tempat pelaksanaan penuh , padahal para pelaku sangat banyak berharap akan program ini agar mereka mendapatkan keterampilan sehingga mereka bisa mencari kerja yang lebih layak.

#### **b. Rehabilitatif**

Rehabilitatif ini diartikan sebagai bentuk kegiatan atau serangkaian program untuk mengembalikan bekas penderitaan ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“program rehabilitas yang kami berikan seperti halnya hasilnya kurang maksimal karena masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia . Dan para gelandangan yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”. karena kebanyakan mereka berasal dari luar kota pekanbaru.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa program Rehabilitas yang mereka jalannya kepada Para Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru kurang maksimal hasilnya, karena dalam proses razia yang di lakukan dan didapati para Gelandangan tersebut masih dengan orang yang sama. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“saya rasa Program rehabilitas yang di jalankan belum membuahkan hasil maksimal dikarenakan dalam proses razia yang kami jalani ini masih juga kami jumpai pelaku pelaku yang telah terkena razia sebelumnya hal ini artinya belum ada efek jera yang di rasakan oleh para Gelandangan tersebut”*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP dapat kita ketahui bahwa terkait dengan program rehabilitas yang di jalankan di nilai belum maksimal karena masih terdapat Gelandangan yang sama ketika terjaring razia yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, mengatakan :

*“iya pak, kadang di lokasi sini sering terjadi razia oleh Satpoll PP juga kadang razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, saya ketika terazia oleh Satpol PP saya hanya di mintai keterangan saja pak.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa karena faktor ekonomi yang membuat para Gelandanga ini untuk kembali melakukan aktivitas tersebut sehingga program yang di jalankan pun tidak mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan rehabilitatif ini peneliti menilai bahwa untuk program rehabilitas ini tidak lah maksimal di karenakan mereka yang telah menjalankan kegiatan rehabilitas ini kembali menjadi Gelandangan, hal ini dibuktikan dari hasil razia yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mendapati Orang yang sama ketika terjaring razia oleh Petugas.

## **7. Ketepatan**

Menurut Poerwadarminto (1979:1055), Ketepatan dapat di artikan sebagai ketelitian atau kejutan. Kemudian Menurut Mochamad Sajoto (1988;59), Ketepatan adalah kemampua dalam mengendalikan gerak gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang di perlukan seseorang dalam mencapai terget yang di inginkan. Berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan ini terdapat beberapa sub indikator yaitu , kinerja dalam pembinaan Gelandangan kemudian Jadwal dalam penertiban Gelandangan. . ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu:

### a. Kinerja dalam pembinaan Gelandangan

Kinerja dalam pembinaan Gelandangan ini diartikan sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“kinerja dinas sosial kota pekanbaru dalam melakukan pembinaan bisa dibilang sudah cukup memuaskan. Hanya saja memang jumlah Gelandangan di kota pekanbaru masih banyak.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan ini sudah di nilai cukup memuaskan sesuai dengan target dan sasaran namun permasalahan gelandangan khususnya di kota Pekanbaru masih belum juga terselesaikan karena masih banyaknya jumlah gelandangan. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“Saya rasa kinerja dari instansi kami Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban bisa dibilang sudah cukup memuaskan dan sesuai target dan sasaran. Hanya saja memang jumlah gelandangan di kota pekanbaru masih banyak.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Gelandangan ini sudah di nilai cukup memuaskan sesuai dengan target dan sasaran namun permasalahan gelandangan khususnya di kota Pekanbaru masih belum juga terselesaikan karena masih banyaknya jumlah gelandangan yang kembali menjadi gelandangan. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan kinerja dalam penertiban Gelandangan di Kota Pekanbaru ini dinilai sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti penertiban telah di dilaksanakan oleh Intasi yang bertugas , namun dengan kurangnya kesadaran dan tuntutan ekonomi yang terus menambah permasalahan Gelandangan di Kota Pekanbaru ini belum selesai.

#### **b. Jadwal dalam Penertiban Gelandangan**

Pada indikator jawdal dalam pembinaan Gelandangan ini akan di jelaskan terkait dengan waktu dalam pelaksanaan razia yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. . Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“berkaitan dengan jadwal dalam pelaksanaan penertiban Gelandangan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial dan Satpol pp Kota Pekanbaru tidak kami informasikan secara umum karena jika dijadwalkan bisa jadi jadwalnya bocor atau tersebar dan para Gelandangan bisa tahu atau antisipasi.makanya tidak ada jadwal terstruktur”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan jadwal dalam pelaksanaan penertiban Gelandangan ini tidak terstruktur hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi kebocoran informasi razia oleh para Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“kami selaku instansi pelaksana pengamanan Gelandangan ini Untuk razia atau penertiban itu sendiri tidak kami dijadwalkan ini untuk meminimalisir jika dijadwalkan berpotensi informasi razia tersebut bisa bocor dan penertiban tidak berjalan sesuai dengan target/sasaran.”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan jadwal dalam penertiban Gelandangan di Kota Pekanbaru ini, untuk pelaksana tim Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait dengan waktu dari razia yang dilaksanakan tidaklah terjadwal hal demikian di lakukan untuk menjaga informasi penertiban tersebut tidak diketahui oleh para Gelandangan , hal ini bertujuan agar Proses razia atau penertiban tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Hasil Wawancara dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ,hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 , mengatakan :

*“ iya pak, untuk jadwal razia yang di lakukan oleh satpol pp dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru kami sama sekali tidak mengetahui hal tersebut .”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan salah satu Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru ini,bahwa terkait dengan jadwal dalam pelaksanaan Penertiban yang di Lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak di ketahui oleh para Gelandangan sehingga penertiban tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan Hasil Obervasi peneliti dilapangan melihat terkait dengan jadwal dalam penertiban Gelandangan di Kota Pekanbaru ini untuk jadwal ini tidak akan di publikasikan oleh instasi terkait hal ini dikarenakan untuk meminimalisir bocornya infomasi terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dari keseluruhan Indikator yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Pekanbaru ini dapat di katakan kurang maksimal atau kurang baik dikarenakan terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan Pembinaan yang pertama pada indikator responsifitas terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil wawancara peneliti dan hasil obsevasi peneliti menilai terkait dengan sarana dan prasarana belum maksimal dalam penertiban gelandangan di Kota Pekanbaru baru dan pembinaan terhadap Para gelandangan di Kota Pekanbaru oleh Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang diketahui tempat untuk melakukan Pembinaan oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru ini dinilai masih kurang untuk menampung para gelandangan yang terus menambah. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan kepada gelandangan yang terjaring razia masih belum maksimal sehingga tidak memberikan efek jera. Yaitu para gelandangan

yang terjaring razia oleh Satpol PP akan di bawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan dipulangkan. Jika para gelandangan masih terjaring razia kembali maka akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk di bina setelah itu dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Tetapi masih banyak gelandangan yang tidak kembali ke daerah asalnya di karenakan banyak yang berasal dari luar kota, sehingga para gelandangan masih banyak kembali menjadi gelandangan sehingga membuat kurang maksimalnya kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru**

Dalam Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Pekanbaru nememui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya ,adapun beberapa hambatan tersebut antara lain :

#### **1. Dengan Jumlah Gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru**

sehingga sosialisasi yang diberikan tidak merata kepada para Gelandangan Di Kota Pekanbaru, yang menyebabkan banyak para gelandangan terjaring razia oleh dinas sosial dan Satpol pp Kota Pekanbaru dan penyelesaian gelandangan tidak termasuk fokus utama Pemerintah Daerah kota Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“Sosialisasi ini memang sudah kami berikan kepada masyarakat dan khususnya para gelandangan yang terkena razia ,namun dengan jumlah para pelaku yang banyak kami mengakui tidak semuanya kami berikan informasi terkait gelandangan di kota pekanbaru.dan penyelesaian gelandangan tidak termasuk fokus utama Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.”*


2. Kurangnya Sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan terhadap Para Gelandangan di Kota Pekanbaru oleh Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yang diketahui tempat untuk melakukan Pembinaan oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru ini dinilai masih kurang untuk menampung para gelandangan yang terus menambah. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“terkait dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pembinaan ini , kami rasa ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah cukup dan ada beberapa sarana yang belum memadai ini seperti tempat pembinaan untuk para Gelandangan, untuk keperluan dalam hal penertiban seperti kegiatan razia yang di jalankan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup baik.”*

3. Tidak maksimalnya hasil dari Program rehabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mana dibuktikan dari masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia .Dan gelandangan yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”.karna kebanyakan mereka berasal dari luar kota pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang

Rehabilitas Kota Pekanbaru hari Senin,23 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“program rehabilitas yang kami berikan sepertinya hasilnya kurang maksimal karena masih banyak dijumpa wajah wajah lama ketika terjaring razia . Dan Gelandangan yang sudah dipulangkan kadang tidak kembali ke daerahnya masing”. Karna kebanyakan mereka berasal dari luar kota.”*



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru terlihat masih belum serius dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap masyarakat maupun gelandangan yang ada di Kota Pekanbaru, karena masih banyak dijumpai gelandangan di Kota Pekanbaru, dan juga masih banyak dijumpai masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan di Kota Pekanbaru. Serta Pemerintah Kota Pekanbaru belum berani untuk menengakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
2. Dalam pelaksanaan pembinaan di Kota Pekanbaru menurut penulis kurang baik, karena masih ada dijumpai Gelandangan di Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa hambatan yaitu penyelesaian gelandangan tidak menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, dan tidak maksimalnya hasil dari program rehabilitasi yang dilakukan.

## B. Saran

1. Disarankan Kepada instansi terkait dalam penertiban dan pembinaan gelandangan di Kota Pekanbaru ini baik Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Juga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang melakukan kegiatan razia , untuk lebih banyak memberikan sosialisasi tentang gelandangan baik untuk lingkungan maupun diri sendiri
2. Disarankan untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung dalam pembinaan yang di lakukan kepada para gelandangan yang terjaring razia, karena mereka sangat membutuhkan binaan untuk meningkatkan keterampilan serta pemahaman mereka agar tidak kembali menjadi gelandangan
3. Disarankan untuk Dinas Sosial Kota pekanbaru untuk lebih memaksimalkan program rehabilitas kepada para gelandangan yang terjaring razia, agar tidak muncul permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung: Alfabeta
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesi dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nazir, M, 1999, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rasyid, M, Ryaas. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rianto Nugroho. 2009, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rivai, Veithzal. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk perusahaan: dari Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sedermayanti, 2004, *Good Governace (Pemerintahan yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedermayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Bandung:CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, 2013, *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, 2008, *Metode Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Mandiri Prima
- Setiawan, Toni, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, jakarta: Platinum
- Siagian, S.P. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- RefikaAditama,Bandung.2001.*PengantarIlmuPemerintahan*.Jakarta: Rinekacipta,
- Sinambela.Lijan P, 2016, *ManajemenSumberDayaManusia (Membangun Tim Kerja Yang Solid UntukMeningkatkanKerja)*. Jakarta: BumiAksara.

Sunarmo, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik Offset.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset

Tjandra, W. Riawandkk. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Thoha, Miftha. 2003. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Public*, Yogyakarta, Medi Persindo.

